

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Pakong**

Desa Pakong adalah termasuk salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 12 Desa yang dimaksud adalah: (1) Desa Bajang, (2) Desa Banban, (3) Desa Bandungan, (4) Desa Bicornong, (5) Desa Cenlece, (6) Desa Klompang Barat, (7) Desa Klompang Timur, (8) Desa Lebbek, (9) Desa Pakong, (10) Desa Palalang, (11) Desa Seddur, dan (12) Desa Somalang.<sup>1</sup> Desa Pakong yang menjadi lokasi penelitian ini terdiri dari 6 Dusun, yaitu: (1) Dusun Sumber Bintang; (2) Dusun Duko Barat; (3) Dusun Duko Timur; (4) Dusun Pakong Laok; (5) Dusun Balanggar; (6) Dusun Sumber Taman.<sup>2</sup>

Secara geografis, Desa Pakong terletak pada posisi 113°19-113°58 BT Lintang Selatan dan 6°51-7°31 LS Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 250 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Pakong rata-rata mencapai 15,60 mm. Curah hujan terbanyak, biasanya terjadi pada bulan Februari.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Keterangan ini diambil dari “Monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018”

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

Secara administratif, Desa Pakong terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.<sup>4</sup>

Sedangkan orbitasi Desa Pakong (jarak tempuh dari pusat pemerintahan) sebagai berikut:

- 1) Jarak tempuh dari Desa Pakong ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Pakong, yaitu  $\pm 300$  m, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit.
- 2) Jarak tempuh dari Desa Pakong ke Kabupaten Kota Pamekasan, yaitu  $\pm 23$  km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 35 menit.<sup>5</sup>

## **2. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Pakong adalah terdiri dari 1.728 KK, dengan jumlah total 6.423 jiwa, dengan rincian 2.898 laki-laki dan 3.525 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>4</sup> Lihat, "Monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018"

<sup>5</sup> Ibid.

Tabel 5.1  
**Jumlah Penduduk  
 Desa Pakong Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	157	178	335	2,8%
2	5-9	136	189	325	5,3%
3	10-14	391	466	857	16,2%
4	15-19	499	548	1047	19,1%
5	20-24	701	763	1464	27,7%
6	25-29	353	399	752	10,1%
7	30-34	245	302	548	5,6%
8	35-39	184	215	399	7,1%
9	40-44	131	201	332	3,8%
10	45-49	44	97	141	1,5%
11	50-54	29	94	123	0,4%
12	55-54	15	42	57	0,3%
13	>59	8	17	25	0,2%
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.898</b>	<b>3.525</b>	<b>6.423</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Monografi Desa Pakong Tahun 2018

### 3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam dimensi kehidupan manusia pada umumnya. Salah satu manfaat pendidikan, khususnya bagi generasi muda adalah bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang. Hal ini sangat berhubungan dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta penjurusan yang ada. Jika hal ini dapat tercipta, maka pendidikan akan dapat melahirkan banyak generasi muda yang unggul. Tidak hanya menciptakan generasi muda yang cerdas dan berbudi, pendidikan pun bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu yang disukainya. Hal ini dapat dirasakan jika orang tersebut terjun langsung ke dalam masyarakat. Orang tersebut akan mengabdikan dirinya kepada

masyarakat dan berusaha untuk memecahkan problema yang terjadi di dalamnya.

Apabila diperhatikan dengan seksama, orang yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih ilmiah. Mereka tidak akan sembarangan berkata tidak bijak pada orang lain. Mereka akan berfikir dengan fakta-fakta yang ada di bandingkan dari sisi emosional mereka. Untuk prosentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2  
**Tingkat Pendidikan  
Masyarakat Desa Pakong**

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta haruf Usia 10 tahun ke atas	12	0 %
2	Usia Pra-Sekolah	348	7,2%
3	Tidak Tamat SD	686	14,1%
4	Tamat Sekolah SD/Sederajat	1.309	27,0%
5	Tamat Sekolah SMP/Sederajat	931	19,2%
6	Tamat Sekolah SMA/Sederajat	1.060	21,8%
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	518	10,7%
<b>Jumlah Total</b>		<b>3. 939</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Monografi Desa Pakong Tahun 2018

Berdasarkan tabel di tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pakong hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pakong, tidak terlepas dari

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.3  
**Sarana Pendidikan di Desa Pakong**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	PAUD	3
2.	TK/RA	5
3.	SD	5
4.	MI	2
5.	MTs.	2
6.	MA	2
7.	PERGURUAN TINGGI	2
8.	PONDOK PESANTREN	2

Sumber data: Monografi Desa Pakong Tahun 2018

#### **4. Kondisi Sosial Masyarakat**

##### **a) Sosial-Politik Masyarakat**

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal di Desa Pakong, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (PILLEG, PILPRES, PEMILUKADA, dan PILGUB) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Pakong, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para

<sup>6</sup> Lihat, "Monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018"

peserta (kandidat)-nya adalah mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat umum, bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut dengan sebutan *pulung* dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.<sup>7</sup>

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga. Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa.<sup>8</sup>

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pakong mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal.

#### **b) Sosial-Budaya Masyarakat**

Seperti pemahaman banyak orang, bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak

---

<sup>7</sup> Lihat, "Monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018"

<sup>8</sup> Ibid.

unsur yang rumit, termasuk sistem agama, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seperti halnya masyarakat Desa Pakong, yang dalam hal kegiatan sosial-budaya, masyarakat Desa Pakong sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya orang Jawa. Mungkin lebih tepatnya budaya campuran (Jawa-Madura). Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Islam (Hijriyah), menjalankan ritual-ritual Jawa, seperti *tahlilan* yang diadakan setiap malam jum'at, selamatan kehamilan, kelahiran dan kematian, adanya budaya tumpengan, *pandhábáh*, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Madura.<sup>9</sup>

Termasuk dalam hal sistem perkawinan di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, tidak ada perbedaan untuk wilayah Madura pada umumnya, yaitu menganut pola residensi *matrilokal*. Artinya, perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan milik orang tuanya, sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah ke rumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya. Sistem perkawinan *matrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, bisa dikatakan merupakan salah satu kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di pulau Madura. Adat perkawinan *matrilokal* di Madura memiliki *way of live* bagi masyarakat Madura itu sendiri. Namun kebiasaan

---

<sup>9</sup> Lihat, "Monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2018"

tersebut bukanlah kebiasaan yang bersifat mutlak dan harus diikuti oleh setiap orang, walaupun suami tidak bisa tinggal bersama istri di rumah yang sudah disediakan, maka ia boleh tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya dengan catatan sebelum ia tinggal di rumah suaminya, ia akan tinggal di rumah pihak perempuan untuk beberapa bulan dan setelah itu suaminya boleh membawa istrinya ikut bersamanya. Namun hal itu harus melalui proses, pihak suami/menantu memohon kepada mertuanya untuk mengizinkan anaknya tinggal bersamanya di rumah suaminya.

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi atau budaya sistem perkawinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dimana pasangan suami istri yang baru menikah tidak ada keharusan menetap atau tinggal selamanya di kediaman istri (*matrilokal*), tergantung kesepakatan bersama antara suami istri nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Bisa jadi tinggal di rumah orang tua suaminya (*patrilokal*) atau di rumah sendiri (*neolokal/natalokal*).

### **c) Sosial-Keagamaan Masyarakat**

Apabila dilihat dari kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa Pakong, termasuk masyarakat yang agamis dan mayoritas penduduk, 100 % beragama Islam. Sejauh amatan peneliti masyarakat Desa Pakong cukup taat menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatannya yang bernuansa keagamaan seperti, *tahlilan*, *diba'an* dan *shalawatan* yang diadakan 1x dalam seminggu. Dalam masyarakat Desa Pakong terdapat

tempat ibadah yang terdiri dari masjid, musholla/langgar, dan lain-lain. Dengan adanya tempat ibadah tersebut masyarakat Desa Pakong sangat mudah dalam melaksanakan ibadah seperti shalat jama'ah, kajian-kajian keagamaan seperti *tahlilan*, *diba'an*, *shalawatan* dan lain-lain yang diadakan di masjid-masjid dan mushalla-mushalla.

#### d) Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pakong adalah  $\pm$  Rp 500.000,- dan secara umum, mata pencaharian/penghasilan warga masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.407 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 1.665 orang, sektor industri 7 orang dan 4 orang bekerja di sektor lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.083 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5.4  
Mata Pencaharian  
Masyarakat Desa Pakong


No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	1.407 orang	45,6%
2.	Jasa/Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	514 orang	16,7%
	2. Jasa Perdagangan	254 orang	8,2%
	3. Jasa Angkutan	718 orang	23,3%
	4. Jasa Keterampilan	147 orang	4,8%
	5. Jasa Lainnya	32 orang	1%
3.	Sektor Industri	7 orang	0,2%
4.	Sektor Lain	4 orang	0,1%

<b>Jumlah Total</b>	<b>3. 083 orang</b>	<b>100%</b>
---------------------	---------------------	-------------

Sumber data: Monografi Desa Pakong Tahun 2018

## 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pakong

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pakong tidak bisa lepas dari struktur administratif. Hal ini dapat dilihat dalam bagan struktural berikut ini:



**B. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Orang Tua Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Sudah menjadi keniscayaan, bahwa segala bentuk perbuatan, termasuk keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan akan berakibat baik (positif) dan buruk (negatif) terhadap kehidupan rumah tangga anaknya. Untuk mengetahui dampak keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus diketahui tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, karena dari tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua itulah dengan sendirinya melahirkan implikasi-implikasi positif maupun negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak itu sendiri.

Keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya ikatan perkawinan) dan dalam praktiknya ada pula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Fenomena keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, ternyata kerap terjadi pada kondisi rumah tangga yang tinggal satu atap

(menyatu dalam sebuah bangunan rumah tangga) dengan orang tua, baik pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal*.

Hidup dalam satu bangunan rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri yang masih tinggal serumah dengan mertua, baik pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal*, bagi sebagian pasangan suami istri adalah hal biasa dan bukan masalah, namun bagi sebagian yang lain bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga anak. Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan data yang didapat di lokasi penelitian, ada beberapa tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang dihasilkan dari instrumen penelitian, baik berupa hasil observasi wawancara maupun dari informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi saat berada di lokasi penelitian. Tipologi keterlibatan yang dimaksud di atas, dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

### **1. Terlibat dalam masalah materi, yang bentuknya terdiri dari:**

#### **a. Nafkah tambahan**

Tidak bisa dipungkiri, bahwa seseorang atau suatu keluarga tidak dapat hidup tanpa uang, walaupun uang bukanlah segala-galanya. Mereka semua memerlukan makanan, obat-obatan, pakaian dan tempat tinggal. Namun, kadang-kadang mereka menginginkan hal-hal yang “tidak begitu penting”, yang dalam hal ini dapat tidak dikabulkan dan keinginan-keinginan mereka yang beraneka ragam itupun tidak perlu dipenuhi, sehingga banyak terjadi

perselisihan atau percekocokan antara suami istri dalam menangani masalah keuangan rumah tangga, kesemuanya itu tidak terlepas dari keterlibatan (campur tangan) dari pihak ketiga, seperti orang tua (mertua), dan biasanya sering dipicu oleh orang tua (ibu) dari pihak istri pada keluarga *matrilokal*. Namun bisa juga dipicu oleh orang tua (ibu) dari pihak suami pada keluarga *patrilokal*, walaupun sangat minim/jarang ditemukan.

Kondisi yang seperti itulah, pihak orang tua (mertua) tentu dapat memahami bahwa dalam mengungkapkan kecintaan kepada anak-anaknya, setiap orang tidaklah sama, terutama dalam hal materi. Ini disebabkan karena setiap orang mempunyai tingkatan kekayaan dan kemampuan rumah tangga yang berbeda. Bagi mereka yang diberi keleluasan harta, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun, bagi mereka yang kondisi ekonominya menengah ke bawah, maka pengungkapannya terbatas menurut kemampuannya. Dalam hal ini, orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anak sejak mereka lahir sampai dewasa bahkan saat anak sudah menikah atau mempunyai keluarga baru. Namun orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya.

Ungkapan rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya terkadang memunculkan suatu konflik dalam rumah tangga anaknya ketika pandangan antara orang tua dan anak atau menantu tersebut tidak menemukan titik temu atau sepadan. Sungguh sangat nampak pada tataran realitas dalam kehidupan

sehari-hari, suatu kondisi yang bisa dibilang salah satu dampak dari keterlibatan orang tua terhadap keluarga anak pada keluarga matriloal dan patriloal di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini dialami oleh Bpk. ASH (umur  $\pm$  36 tahun) sebagai menantu pada keluarga *matriloal*. Untuk lebih jelasnya, berikut catatan observasi yang berhasil peneliti lakukan saat berada di lokasi peneltian, yaitu:

“Pada waktu itu hari kamis, tanggal 10 Januari 2019, saya berkunjung ke rumah Bpk. ASH. Kebetulan saat itu, ia tidak ada acara di luar rumah. Sangat tampak di wajahnya, wajah yang kusut karena dirundung masalah. Di saat saya mencoba untuk menyapanya untuk sekedar menanyakan kabarnya, ia hanya menjawab dengan nada yang seolah-olah tidak ada daya atau semangat hidup. Dikarenakan saya dan Bpk. ASH saling mengenal satu sama lain, kemudian saya mencoba untuk sekedar bertanya dengan hati-hati padanya, *sampean kenapa pak?* Awalnya ia jawab: tidak ada apa-apa pak. Namun pada akhirnya ia mengakui sendiri bahwa ia dalam keadaan mempunyai masalah dengan mertua dan istrinya”.

Selengkapnya sangat tampak dalam petikan wawancara di bahwa ini:

“Waktu itu, istri saya menunjukkan baju keluaran terbaru yang dibelikan ibu mertua saya sebagai hadiah untuk anaknya, dan memang sebelumnya, istri saya meminta saya untuk membelikannya, namun karena waktu itu saya belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya, saya meminta istri saya untuk bersabar dan waktu itu juga, saya berjanji ke istri saya, saya akan membelikannya di lain waktu. Jujur saja, waktu itu hati saya terganggu dan ada perasaan “*astabeh*”, karena saya sebagai laki-laki dan sebagai suami, tidak mampu memberikan kebahagiaan untuk istrinya, dan kebahagiaan istri saya justru didapat dari orang tuanya (Ibu mertua), karena mampu membelikan baju keluaran baru yang menjadi keinginannya. Rasanya hati saya waktu itu, bagaikan teriris-iris dan saya langsung meminta maaf ke istri saya, karena bukan saya yang membelikan baju baru itu, melainkan ibu mertua saya. Saya merasa sebagai laki-laki tidak berguna”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> ASH, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (10 Januari 2019).

Dalam ceritanya yang panjang lebar, Bpk. ASH (umur  $\pm$  36 tahun) mengungkapkan bahwa ia sakit hati dengan mertuanya di saat *molangare* (40 hari kelahiran anak pertamanya), dengan tanpa *musyawarah* terlebih dahulu dengannya, mertuanya mengadakan *slametan*/hajatan sebagai tanda syukur dengan mengundang  $\pm$  300 warga sekitar, waktu itu ia tidak mempunyai uang simpanan, segala kebutuhan yang menyangkut dengan acara *molangare* itu ditanggung mertuanya, karena memang secara finansial, mertuanya terbilang mampu dengan status kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan didasari rasa malu, selesai acara *molangare*, ia mencoba bertanya baik-baik, persoalan total biaya yang dihabiskan pada acara itu. Namun jawaban dari mertunya membuat ia terkejut dan membuatnya sakit hati. Selengkapnya berikut penuturannya:

“Pada saat *molangare* anak pertama saya (selamatan 40 hari kelahiran anak), waktu itu saya tidak lagi bekerja di perusahaan karena *resign* dan tidak lagi mempunyai penghasilan tetap, sehingga segala kebutuhan istri dan anak saya untuk sementara di-*handle* mertua, termasuk biaya selamatan *molangare* itu. Saat saya menanyakan soal biaya kepada Bapak mertua saya, dengan didasari karena *katodhusen*, Namun tidak disangka mertua saya mengatakan sesuatu yang bikin saya sangat sakit hati. Kata-kata yang selalu bikin saya tidak bisa tidur waktu itu: “*tak usa atanyah biaya cong, kok gi’ kellar makaneh tang anak (istrinya ASH), tang kompoi (anaknya ASH), bahkan kamu, ko’ ghi’ kellar*”. Jawaban itu membuat saya bersitegang dengan mertua saya. Sejak kejadian itu, saya pisah ranjang dengan istri saya sampai sekarang dan saya pulang ke rumah saya, tetapi saya belum menceraikannya, karena saya masih memikirkan anak saya”.<sup>11</sup>

Apa yang diceritakan oleh Bpk. ASH (umur  $\pm$  36 tahun) tersebut di atas, kemudian diamini oleh istrinya KSH (umur  $\pm$  27 tahun). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>11</sup> ASH, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (10 Januari 2019).

“Sejak kejadian itu, saya dan suami saya berpisah ranjang sekitar 1 bulanan, tetapi saya tetap komunikasi dengan dia, dan pernah saya menyuruhnya untuk pulang ke rumah, namun dianya tidak mau. Bahkan dia menyuruh saya untuk tinggal di rumahnya. Jika saya tidak mau, maka orang tua saya yang harus menjemputnya dan berbicara masalah ini secara kekeluargaan sesama *besan*. Tambahnya, ia mengatakan, jika bukan orang tua saya, ia gak akan serta merta kembali ke rumah ini lagi. Pesan itu saya sampaikan ke orang tua saya, tetapi tidak disambut baik, bahkan orang tua saya bilang ke saya, “*kamu milih saya apa suamimu*”. Jujur waktu itu pikiran dan hati saya kacau, saya bingung harus milih siapa, yang pada akhirnya saya tetap di rumah, mengikuti saran ayah dan ibu saya. Pertimbangan saya, soalnya saya mempunyai anak kecil yang butuh biaya hidup, biaya susu dan popoknya saja dalam 1 minggu bisa 200.000,- sedangkan posisi suami saya belum punya penghasilan tetap”.<sup>12</sup>

b. Tempat tinggal (penentuan tempat tinggal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian orang tua pada keluarga *matrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menginginkan anak dan menantunya tinggal bersama-sama dengannya. Ada beragam alasan, diantaranya: (1) sebagai wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua merasa punya hak untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, walaupun anaknya sudah mempunyai kehidupan baru (sudah menikah). Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu HD (umur  $\pm$  40 tahun), yang berprofesi sebagai PNS, dalam petikan wawancara di bawah ini:

“Sejak awal, anak-anak memang tinggal bersama saya, sehingga mereka terbiasa melibatkan orang tua dalam hal kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka tanpa orang tuanya, artinya walaupun anak perempuan saya sudah menikah, saya kemudian tidak bisa melepaskan sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai orang tua, sedikit banyak saya akan membantunya dari segi apapun, selama saya masih mampu. Oleh karena itu mending menantu saya yang tinggal di rumah saya, apalagi

---

<sup>12</sup> KSH, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (23 Mei 2019).

rumah saya bisa dibilang masih cukup besar untuk menampung menantu saya”.<sup>13</sup>

Alasan yang lain, kaitannya dengan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, untuk hal penentuan tempat tinggal pada keluarga *matrilokal*, yaitu: (2) sebagai wujud kepedulian orang tua, karena menganggap anak yang baru berumah tangga perekonomiannya belum stabil, seperti yang diutarakan oleh MR (umur ± 33 tahun) yang berprofesi sebagai pedagang, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kerjaan saya tiap harinya menjadi pedagang, ikut mertua saya, sejujurnya dengan tinggal bersama orang tua saya sedikit banyak dibantu oleh mereka. Misalnya keuangan saya yang tidak stabil, seringkali mertua saya membantu kehidupan sehari-hari saya. Sebenarnya saya ingin mandiri, tetapi istri saya yang berat hati meninggalkan orang tuanya, sehingga saya belajar hidup bersama mertua, terutama bagaimana mengatur keuangan berkeluarga. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang serius antara saya dengan mertua saya. Yang terpenting adalah menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak/Ibu mertua saya. Namun saya mempunyai cita-cita, suatu saat nanti saya ingin mempunyai rumah sendiri, hidup bersama istri dan anak saya, sebagai wujud kemandirian keluarga saya.”<sup>14</sup>

Apa yang diceritakan oleh MR (umur ± 33 tahun) tersebut di atas, kemudian diamini oleh istrinya, IM (umur ± 22 tahun). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya

“Untuk saat ini, kondisi ekonomi rumah tangga saya dengan suami saya masih belum stabil, saya dan suami saya masih belum bisa mandiri, saya berdagang dengan suami saya di pasar pakong itupun modalnya masih dari orang tua saya, tetapi suatu saat nanti, saya bermimpi dengan suami saya, bahwa kita akan mandiri dan mengelola dagangan kita dengan modal sendiri”. Untuk saat ini, saya dan suami saya masih belajar caranya berdagang kepada orang tua saya”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> HD, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (23 Mei 2019).

<sup>14</sup> MR, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (26 Mei 2019).

<sup>15</sup> IM, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (26 Mei 2019).

Tidak jauh berbeda apa yang diutarakan oleh Bpk. SY (umur ± 52 th), ayahnya IM (umur ± 22 tahun), bahwa beliau tidak keberatan, jika anak dan menantu tinggal bersamanya, akan tetapi ia dan istrinya berharap suatu saat nanti, anak kami dan menantunya bisa mandiri membangun rumah tangganya sendiri sesuai dengan cita-citanya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Saya sebagai orang tua, sangat mengerti kondisi rumah tangga anak saya dan menantu saya. Di usia pernikahannya yang masih seumur jagung, baru 2 tahun, sangat wajar jika ekonomi keluarganya belum mapan. Butuh waktu dan kesabaran. Oleh karena itu, saya tidak keberatan sama sekali, jika anak dan menantu tinggal bersama saya, akan tetapi saya dan istri berharap suatu saat nanti, anak kami dan menantu bisa mandiri membangun rumah tangganya sendiri sesuai dengan cita-cita mereka”.<sup>16</sup>

Di samping itu, ada alasan lain, kaitannya dengan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, untuk hal penentuan tempat tinggal, khusus pada keluarga *matrilokal*, yaitu: (3) karena hanya mempunyai anak tunggal. seperti yang diakui oleh Bpk. AF (umur ± 68 tahun) dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Karena anak saya merupakan anak satu-satunya, maka dengan sangat senang hati saya menginginkan anak dan menantu tinggal bersama saya”.<sup>17</sup>

Kondisi tersebut, kemudian ditegaskan oleh YA (umur ± 29 tahun) yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan menantu dari Bpk. AF (umur ± 68 tahun). Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>16</sup> SY, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (26 Mei 2019).

<sup>17</sup> AF, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (02 Juni 2019).

“Sejujurnya saya tidak menginginkan untuk tinggal bersama mertua, terlebih mereka adalah orang tua istri saya. Namun karena istri saya anak satu-satunya di keluarga mereka, maka istri saya cenderung berat hati meninggalkan orang tuanya”<sup>18</sup>

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, Ibu A (umur ± 22 tahun) sebagai istri dari YA (umur ± 29 tahun) menuturkan bahwa, ia memang sengaja komunikasikan dengan suaminya bahwa ia meminta suaminya untuk tinggal di rumah orang tuanya (*matrilokal*), di samping karena ia anak tunggal, ia juga ingin berbakti kepada orang tuanya bersama suaminya. Selengkapnya berikut penuturannya:

“Sebelum saya sah menjadi istrinya mas YA, waktu masih pacaran, saya memang komunikasikan dengan dia, kalau setelah menikah nanti, saya ingin dia tinggal di rumah saya, karena di samping saya anak tunggal, saya juga ingin berbakti kepada kedua orang tua saya bersama suami saya. Karena ia tidak keberatan, akhirnya saya mau menikah dengannya, karena saya anggap mas YA mengerti perasaan dan keinginan saya”.<sup>19</sup>

Dari semua alasan itu, ternyata setelah dilakukan penelitian mendalam, kaitannya dengan keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, untuk hal penentuan tempat tinggal, khususnya pada keluarga *matrilokal*, yaitu karena adanya kebiasaan penyediaan tempat tinggal bagi keluarga istri. Sebuah tradisi yang berkembang dalam sebuah masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, tentu tidak lepas dari alasan yang melatarbelakangi kemunculannya yang kemudian menjadi keyakinan dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan dari keterangan

---

<sup>18</sup> YA, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (02 Juni 2019).

<sup>19</sup> Ibu A, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (02 Juni 2019).

dari Bpk. Zinudd (umur  $\pm$  52 th), yaitu adanya falsafah orang Madura yang berbunyi (*kore' noro' pa'lopa'*). Selengkapnya berikut penuturannya:

“Jika saya jelaskan, soal falsafah hidup orang Madura pada umumnya, tidak terkecuali masyarakat Desa Pakong, yang berbunyi: (*kore' noro' pa'lopa'*) kaitannya dengan tradisi penyediaan tempat tinggal bagi keluarga istri (*matrilokal*). Dalam perumpamaannya, seorang laki-laki diumpamakan sebagai *kore'*, sedangkan perempuan diumpamakan sebagai *pa'lopa'*, sebuah *kore'* yang dikonotasikan kepada laki-laki karena tidak lepas dari sifatnya yang bisa memberi penerangan serta penghidupan dan hal ini sesuai dengan kewajiban seorang laki-laki yaitu memberikan penghidupan dan perlindungan bagi keluarganya. Sedangkan fungsi *pa'lopa'* adalah untuk menyimpan bahan baku rokok, seperti tembakau, kertas rokok, cengkeh dan lainnya. Hal ini dikonotasikan dengan seorang perempuan karena tidak lepas dari peran dan fungsinya”<sup>20</sup>

Untuk alasan ini, peneliti memahami tidak bisa dilepaskan dari cara masyarakat Desa Pakong membangun rumah yang sangat besar dan didalamnya terdiri dari banyak kamar, ruang tamu bahkan dapur serta halaman yang cukup luas juga sebagai ganti dari tradisi pemukiman “*tanean lanjheng*”, yang dianut sebagian besar orang Madura pada umumnya. Selain itu juga setiap rumah di Madura, khususnya di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pasti memiliki mushalla sebagai tempat ibadah serta *kobhung* sebagai tempat kumpul keluarga. Hal ini sungguh nampak dalam catatan lapangan peneliti saat mengunjungi rumah para informan dalam penelitian ini, terutama untuk keluarga matrilokal. Salah satunya di kediaman Bpk. AS (umur  $\pm$  47 th):

“Pada waktu itu hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, saya berkunjung ke rumah Bpk. AS (umur  $\pm$  47 th), mertua dari Bpk. ASH (umur  $\pm$  36 th). Sangat tampak dari permukaan depan, Rumah Bpk. AS (umur  $\pm$  47 th) sangat besar dan luas. Setelah peneliti masuk dalam pakarangan

---

<sup>20</sup> Bpk. Zinudd, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (01 Juli 2019).

rumahnya, ternyata rumah dari Bpk. AS (umur  $\pm$  47 th) ada 6 (enam) kamar. Di area halaman rumahnya yang luas terdapat mushalla kecil di luar dan di dalam. Dalam pengakuan Bpk. AS (umur  $\pm$  47 th) kepada peneliti, struktur bangunan rumah yang seperti itu ia persiapkan sebagai rumah keluarga besar dirinya. Di samping itu, sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya serta menantunya sebagai wujud dari tradisi pemukiman “*tanean lanjheng*” yang modernis”.

## 2. Terlibat dalam masalah immateri, yang bentuknya terdiri dari:

### a. *Grandparenting Style* (pola pengasuhan anak)

Salah satu bentuk keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yaitu *grandparenting style* yang merupakan pengasuhan anak yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Pengasuhan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, namun karena beberapa faktor, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada keluarga yang lebih luas.

Semakin banyaknya sosok ibu dalam keluarga yang masuk dunia kerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya terkait dengan pengasuhan anak. Dalam tradisi Islam dan budaya masyarakat Madura, tugas pengasuhan anak didominasi oleh ibu. Artinya, seorang ibu tidak melakukan pekerjaan mencari nafkah di luar rumah. Oleh karenanya, waktu dan perhatian mereka benar-benar difokuskan untuk membesarkan anaknya dari lahir hingga dewasa. Namun pada saat ini, saat para ibu mulai ikut bekerja, serta tuntutan profesi, tugas mengasuh anak mulai bergeser. Kakek dan nenek dapat melakukan fungsi pengasuhan bagi cucunya seperti merawat, menemani bermain hingga mengantar ke sekolah. Seperti dalam keterangan-keterangan beberapa informan

yang berhasil diwawancarai saat berada di lokasi penelitian, salah satunya seperti yang dialami oleh Ibu Juh (umur  $\pm$  60 tahun) pada keluarga *patrilokal*, beliau adalah orang tua sekaligus nenek bagi cucunya. Berikut penuturannya:

“Ketika anak saya bekerja (DT) dan menantu saya mengajar (Sdh), maka cucu dititipkan kepada saya. Saya tidak khawatir karena cucu saya asuh. Selain itu, saya bahagia sebagai nenek, di masa tua saya bisa terhibur dengan kehadiran cucu”.<sup>21</sup>

Kondisi tersebut, diakui oleh menantunya, Sdh (umur  $\pm$  27 tahun).

Selengkapnya berikut penuturannya:

“Jadwal ngajar saya (senin, rabu, Kamis). Saya mengajar di pagi hari hingga siang hari, sehingga di hari-hari tertentu itulah, saya tidak bisa bersama anak saya, saya titipkan ke ibu mertua saya. Di hari-hari itu, sejak pagi, anak saya bermain dan sekolah diantar neneknya. Alhamdulillah anak saya tidak rewel. Dan saya merasa bersyukur ibu mertua bisa meng-*handle* untuk mengasuh anak saya”.<sup>22</sup>

Sangat tampak bahagia, seperti yang dirasakan Ibu Juh (umur  $\pm$  60 tahun), karena di usia tuanya dan posisinya juga Janda (mati ditinggal suami), ia masih bisa bahagia bersama cucunya. Namun justru ada pengalaman berbeda dengan apa yang dialami oleh Bpk. Mr (umur  $\pm$  65 tahun) dan Ibu Sdh (umur  $\pm$  58 tahun) pada keluarga *patrilokal*. Keduanya mengalami pola pengasuhan yang berbeda antara orang tuanya ketika mengasuh cucunya, TA (umur  $\pm$  7 tahun). Hal ini bisa mengakibatkan persaingan dalam mengasuh anak. Bersama kakek dan neneknya, anak cenderung dimanjakan karena kakek-nenek yang ingin melihat cucunya bahagia. Sedangkan bersama orang tuanya, anak

---

<sup>21</sup> Juh, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (09 Juni 2019).

<sup>22</sup> Sdh, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (09 Juni 2019).

mungkin menerima aturan yang berbeda dengan kakek-neneknya.

Selengkapnya berikut penuturannya:

“Saya seringkali memperbolehkan cucu untuk membeli makanan yang dia suka, akan tetapi oleh orang tuanya, cucu saya dilarang membeli makanan sembarangan di sekolah. Hal ini menyebabkan cucu merasa bingung harus mengikuti siapa, orang tua atau kakeknya”.<sup>23</sup>

“Kadang saya selalu berselisih paham dengan menantu saya, karena menurut saya, menantu saya dalam mendidik terlalu keras terhadap cucu saya. Misalnya menantu saya melarang cucu saya membawa makanan dan mainannya ke kamar tidurnya, dengan alasan takut kotor dan berantakan. Sedangkan cucu saya tetap ngotot ingin main di kamar tidurnya, sehingga cucu saya nangis. Namanya juga anak kecil.....ya menurut saya wajarlah...!!! Jelas saya marah kepada menantu saya, karena kalau dengan saya, mau main di mana aja bebas asalkan cucu saya bahagia, soalnya masih dalam tahap pengenalan dan perkembangan anak”.<sup>24</sup>

“Beda pendapat biasa terjadi antara saya dan ibu mertua saya, saya ingin anak saya belajar mandiri sejak dini, tapi kadang keinginan saya ditentang oleh ibu mertua saya, dengan alasan anak saya masih terlalu kecil untuk mengerti dengan apa yang saya ajarkan, misalkan dia tidak boleh berantakin mainannya. Dan kalau sudah bermain harus dirapikan kembali. Padahal dalam hemat saya, jika anak-anak sudah terbiasa dari kecil terhadap hal-hal yang baik, belajar disiplin sejak dini, maka dengan sendirinya sikap disiplin dan tanggung jawab itu akan terus terpatri dalam jiwanya sampai ia beranjak remaja dan dewasa nanti”.<sup>25</sup>

#### b. Memberi Nasihat/Motivasi

Nasihat yang dimaksudkan dalam kategori keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak disini adalah berbentuk motivasi-motivasi konstruktif, seperti motivasi spirit kerja dan motivasi spirit beribadah. Seperti pengakuan Bpk. SH (umur ± 52 tahun) pada keluarga *patrilokal*, dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

<sup>23</sup> Mr, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (16 Juni 2019).

<sup>24</sup> Sdh, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (16 Juni 2019).

<sup>25</sup> St. Ird, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (16 Juni 2019).

“Saya mengajarkan anak-anak saya untuk bekerja keras, karena pada zaman sekarang segala sesuatu tidak mudah didapatkan dan harus diusahakan dengan bekerja keras. Jika generasi muda sekarang tidak diajarkan bekerja keras, maka mereka tidak akan mengerti cara hidup mandiri dan hanya bergantung kepada orang tuanya, dan saya bersyukur karena anak dan menantu saya mengerti keadaan saya sehingga mereka bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarganya dan orang tuanya sebagai petani yang penghasilannya tidak besar”<sup>26</sup>

Sementara itu, anak dari bapak SH (umur ± 52 tahun) yang bernama A NI (umur ± 29 tahun), yang berprofesi sebagai pedagang, mengakui apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Alhamdulillah orang tua saya mengajarkan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan mereka. Sejak sekolah di SMA-perguruan tinggi saya menyadari bahwa orang tua saya bukanlah termasuk dari orang yang berada, sehingga saya harus mengerti keadaanya. Sampai saya lulus kuliah, dan menikah pun saya berusaha memenuhi kebutuhan saya sendiri dan keluarga baru saya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mampu hidup mandiri dan sedikit membantu kehidupan ekonomi keluarga saya. Walaupun untuk saat ini saya masih berasa di rumah orang tua saya.”<sup>27</sup>

Senada dengan yang dikatakan bapak SH (umur ± 52 tahun), ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bpk. Sy (umur ± 52 tahun), yang berprofesi sebagai pedagang, beliau juga mengatakan bahwa anak-anaknya harus diajarkan dan diajak bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka.

“Karena hidup ini tidak instan, maka anak-anak saya harus mandiri mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai seorang pedagang, maka saya ajari dia berdagang, setelah dia tau ilmunya, saya kasih modal untuk berdagang sendiri. Jika mereka bergantung pada saya, maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan yang lain”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> SH, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (23 Juni 2019).

<sup>27</sup> ANI, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (23 Juni 2019).

<sup>28</sup> Sy, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (26 Mei 2019).

Mengenai hasil dari usaha kerja keras mereka, peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan apakah anak-anaknya tinggal bersama orang tua ataukah memiliki rumah sendiri, dan Bpk. Sy (umur ± 52 tahun) menjawab:

“Untuk saat ini, anak saya dengan menantu saya masih di rumah saya, Namun anak saya dan menantu saya sedang dalam proses *polmakompol* bahan-bahan material, seperti batu bata, *genteng, kusen, jendela, kayu osok, kayu reng-reng, semen*, dan bahan lainnya. Saat ini, anak saya dan menantu saya hanya nunggu dapet rejeki arisan bulanan untuk keperluan biaya ongkos tukang, dan perlengkapan lainnya yang masih kurang. saya sudah bersyukur karena anak-anak bisa mencari pengasilan sendiri, dan tidak merepotkan orang tuanya”.<sup>29</sup>

Informan lain yang berhasil peneliti wawancarai saat berada di lokasi penelitian, yaitu Bpk. MZ (umur ± 52 tahun) pada keluarga *matrilokal*, yang berprofesi sebagai Penghulu (PNS) di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Sebagai seorang penghulu yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat Desa Pakong, mengerti tentang agama, maka MZ (umur ± 52 tahun), tentu ingin anak-anaknya menjalani rumah tangga sesuai dengan ajaran agama. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Apapun profesi pekerjaan menantu saya, bukanlah masalah besar bagi saya. Saya sebagai orang tua tidak menuntut menantu saya untuk berpenghasilan tinggi, akan tetapi saya lebih mengutamakan ajaran agama yang harus ditaati oleh seluruh komponen keluarga saya, termasuk menantu saya. Karena menantu saya adalah seorang laki-laki yang *notabene*, secara agama ia menjadi imam buat istri dan anaknya (anak dan cucu saya), maka yang paling utama buat saya bagaimana kemudian menantu saya membimbing anak saya sebagai istrinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena kalau urusan rejeki itu sudah ada yang *ngatur*, yaitu Allah Swt.”<sup>30</sup>

Beliau menambahkan, dalam keterangannya yang cukup panjang.

Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> MZ, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (01 Juli 2019).

“Di zaman digital ini, segala sesuatu sudah dapat diperoleh dengan mudah. Bisa melalui TV, internet dan masyarakat secara umum bisa melihat tontonan-tontonan yang bisa menjadi motivasi mereka. Beliau tidak melarang anak-anaknya melihat dakwah yang ada di TV atau di internet. Asalkan mereka memilih dengan baik dan bertanya kepada orang yang lebih mengerti, ketika mereka tidak memahami apa yang mereka lihat di TV ataupun di internet. Untuk konteks saat ini, segala sesuatunya sudah bisa diakses dengan mudah, maka tidak ada alasan untuk generasi muda zaman sekarang menolak untuk belajar agama dengan alasan tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Sudah semestinya anak muda belajar agama bahkan ketika sudah berkeluarga karena keluarga yang tidak diberi bekal agama yang cukup akan melahirkan generasi yang tidak mengerti agama dan berdampak pada moral anak-anak yang semakin hari semakin tidak mempunyai rasa hormat dan malu kepada orang tuanya. Beliau mengatakan ini akibat orang tua yang kurang maksimal mengajarkan agama kepada anak-anaknya sehingga anak-anak berani melawan orang tua, guru, bahkan kepada teman mereka sendiri tidak saling menghargai”.<sup>31</sup>

Kondisi tersebut diakui oleh menantunya, LA (umur ± 31 th) pada keluarga *matrilokal*, sebagaimana dalam pengakuannya:

“Saya secara pribadi, sangat bersyukur memiliki mertua yang hampir setiap hari memberikan nasihat keagamaan, terutama dalam hal bagaimana menjadi imam yang baik buat istri saya, bagaimana menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bahkan mertua saya, tidak mempersoalkan penghasilan saya sebagai guru honorer yang tidak seberapa. Yang terpenting bagi beliau adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga, yaitu istri dan anak saya. Yang bikin saya tambah kagum sama Bapak/Ibu mertua saya adalah mereka selalu memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga saya”.<sup>32</sup>

Dalam keterangan dari informan lain, dijelaskan oleh KH. A (umur ± 48 th), bahwa sebagai umat Islam yang baik, membangun rumah tangga haruslah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. Beliau menambahkan, harta bukanlah segalanya, karena yang utama yaitu membangun fondasi agama yang kuat. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> LA, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (01 Juli 2019).

“Kewajiban suami kepada istri bukanlah menjadi orang kaya, melainkan menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab menurut saya tidak harus menjadi orang yang kaya raya, akan tetapi bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya”.<sup>33</sup>

Meskipun begitu, bukan berarti KH. A (umur ± 48 th) melarang anak-anaknya mengejar cita-citanya, hanya beliau mengingatkan untuk tidak terlalu mengejar harta yang berlebihan, cukup untuk menghidupi keluarganya dan kebutuhan rumah tangganya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Bertanggung jawab juga bukan hanya masalah materi atau uang. Saya selalu menegaskan kepada anak saya untuk menjadi suami yang baik dan dapat menuntut keluarganya di jalan yang benar sesuai syariat Islam. Saya tidak melarang anak-anaknya bekerja sesuai keinginan mereka, akan tetapi harus seimbang dengan ibadah kepada Allah Swt., karena tanpa berharap kepada Allah, sebagai Tuhannya, hasil yang diperoleh saat bekerja tidak akan menjadi berkah dan bermanfaat. Oleh karena itu, saya selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersedekah, zakat dan memberi bantuan-bantuan lainnya agar harta anak-anak, bermanfaat untuk orang lain di dunia dan membantu keluarganya saat di akhirat nanti saat *yaum al-hisāb*”.<sup>34</sup>

Beliau menambahkan:

“Utamakan ajaran agama karena pendidikan formal bisa didapat dimana saja dan banyak fasilitas. Sedangkan ajaran agama harus dimulai dari orang tua yang memberi contoh kepada anak-anaknya”.<sup>35</sup>

Berdasarkan keterangan dari KH. A tersebut di atas, kemudian diamini oleh anaknya, yaitu LMA (umur ± 30 th) yang berprofesi sebagai Pengelola Yayasan. Berikut pengakuannya:

“Ayah saya tidak pernah melarang saya beserta keluarga untuk memilih pekerjaan yang saya tekuni. Hanya beliau selalu menekankan untuk tidak terlalu berambisi dalam mengejar dunia. Saya selalu ingat bahwa

<sup>33</sup> KH. A, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (07 Juli 2019).

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

setelah hidup di dunia masih ada kehidupan di akhirat, sehingga saya bekerja dengan niat menghidupi keluarga saya, tidak untuk lainnya. Alhamdulillah saya membiasakan anak-anak saya untuk bersedekah sejak dini, saling tolong menolong. Meskipun tidak banyak tetapi mereka harus dibiasakan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, karena saya diajarkan oleh abah saya untuk bersedekah, maka saya mengajarkan pula ke anak-anak saya seperti itu”.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi orang tua sangatlah diperlukan anak yang baru melangsungkan pernikahan atau anak yang sudah mempunyai keluarga sendiri, dengan maksud tidak ada ketergantungan dengan orang tuanya lagi, serta dapat meningkatkan kualitas ibadahnya. Oleh karena itu, anak harus bisa belajar dari orang tuanya sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam berkeluarga.

c. Menuntut untuk segera menimang cucu

Keterlibatan lain yang kerap dilakukan oleh sebagian orang tua (mertua) kepada anaknya yang sudah menikah adalah menuntut agar keduanya segera memiliki anak. Seperti yang dialami oleh MD (umur ± 27 th). Dalam pengakuannya, ia merasa tidak nyaman, pada saat kumpul ria bersama keluarga istrinya, ia kerap kali ditanyakan persoalan segera program punya anak, karena mertuanya ingin segera menimang cucu. Sepintas terlihat wajar, karena salah satu tujuan menikah adalah mempunyai keturunan. Namun ketika pertanyaan itu diulang-ulang, karena ia belum juga memiliki keturunan, membuat perasaannya menjadi kacau. Untuk lebih jelasnya berikut penuturannya:

“Saya merasa tidak nyaman, pada saat kumpul ria bersama keluarga istri saya, saya kerap kali ditanyakan persoalan segera program punya anak, karena mertua saya ingin segera menimang cucu. Awalnya saya menganggapnya wajar, karena salah satu tujuan menikah adalah

---

<sup>36</sup> LMA, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (07 Juli 2019).

mempunyai keturunan. Namun ketika pertanyaan itu diulang-ulang, karena saya belum juga memiliki keturunan, membuat perasaan saya menjadi kacau, seolah-olah saya tidak bisa memberikan keturunan. Padahal saya sudah berusaha, mungkin karena masih belum dikaruniai oleh Allah”.<sup>37</sup>

#### d. Menuntut penyamaan persepsi dan gaya hidup

Salah satu bentuk dari sekian bentuk keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yaitu orang tua (mertua) menuntut penyamaan persepsi dan gaya hidup. Kondisi ini rentan terjadi pada pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua (*patrilokal*). Secara *psikis* akan mengalami banyak tekanan, seperti yang dialami oleh Ibu Sh (umur ± 26 th). Dalam pengakuannya sebagai berikut:

“Saya hidup di tengah-tengah keluarga suami saya, seperti bukan menjadi diri sendiri, sehingga saya harus menyesuaikan kemauan ibu mertua saya, misalnya dalam hal menu makanan dapur, serta gaya hidup berpakaianpun, saya harus menyesuaikan dengan ibu mertua saya. Dan bahkan keseringan saya dibandingkan dengan mantan istri suami saya. Sejujurnya, saya merasa tersinggung, namun saya lebih memilih diam dan tidak brontak atas tindakan itu, walaupun sebenarnya saya sakit hati.”<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian-urain tersebut di atas, kaitannya dengan tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang dengan sendirinya melahirkan implikasi-implikasi positif maupun negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak.

---

<sup>37</sup> MD, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (09 Januari 2019).

<sup>38</sup> Sh, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (05 Januari 2019).

Dalam penyajian data tersebut, supaya lebih sistematis dan mudah dimengerti, maka peneliti akan buat klasifikasinya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5.5  
**Tipologi Keterlibatan Orang Tua  
 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak  
 pada keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong**

TIPOLOGI KETERLIBATAN ORANG TUA	DAMPAK TERHADAP KELUARGA ANAK	
	POSITIF	NEGATIF
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlibat dalam hal materi yang bentuknya terdiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nafkah tambahan</li> <li>2) Tempat tinggal (penentuan tempat tinggal)</li> </ol> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anak mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk berbakti kepada orang tua</li> <li>2) Anak mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk belajar hidup berkeluarga di bawah bimbingan orang tua.</li> <li>3) Anak bisa membantu kebutuhan ekonomi orang tuanya di usia lanjut yang masih utuh atau yang sudah ditinggal mati suaminya/istrinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hubungan keluarga antara mertua dan menantu menjadi renggang, tidak harmonis</li> <li>2) Hubungan keluarga anak (suami-istri) menjadi retak; pisah ranjang dan proses perceraian</li> <li>3) Menjadi beban orang tua yang seharusnya tidak terlibat secara berlebihan masalah keuangan keluarga anak</li> <li>4) Anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua</li> <li>5) Tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan keterlibatan dari orang tua</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlibat dalam hal immateri yang bentuknya terdiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Grandparenting Style</i> (pola pengasuhan anak)</li> <li>2) Memberi Nasihat/Motivasi (Spirit Kerja &amp; Beribadah)</li> <li>3) Menuntut untuk segera</li> </ol> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri</li> <li>2) Keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadikan anak bingung dengan pola pengasuhan yang berbeda antara orang tua dengan kakek/neneknya.</li> <li>2) Menjadikan perasaan tertekan kepada anak/menantu karena belum dikarunia anak</li> <li>3) Menjadikan anak/menantu tidak bebas dan kaku dalam menjalani hidup berkeluarga.</li> </ol>

<p>meminang cucu. 4) Menuntut untuk penyamaan persepsi dan gaya hidup.</p>	<p>3) Anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri 4) Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan cara bekerja mencari nafkah, dan kebutuhan rohani dengan beribadah. 5) Pasangan yang baru menikah dibekali ilmu agama yang cukup sehingga dapat melahirkan generasi yang agamis</p>	
--	---	--

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Setelah diketahui tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, maka selanjutnya secara berkesinambungan akan diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Tentunya kesemuanya itu dihasilkan dari instrumen penelitian, baik berupa hasil wawancara maupun dari informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi saat berada di lokasi penelitian. Problematika orang tua yang

selalu melibatkan diri dalam rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari beberapa faktor di bawah ini:

**1. Faktor keluarga/kekerabatan, yang bentuknya terdiri dari:**

- a. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Alasan ini bisa dikatakan sebagai alasan yang paling “klasik” dan biasanya cukup menjadi "senjata ampuh" yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Sebelum menikah, anak sudah terbiasa hidup bersama dengan orang tua dan bisa dipastikan bahwa semua orang tua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ikatan ini membuat orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya. Hal ini yang membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anak dan bahkan bergeser ke menantunya. Seperti yang tampak dalam petikan wawancara dengan Ibu Hd (umur ± 40 tahun) pada keluarga *matrilokal*, di bawah ini:

“Sejak awal, anak-anak memang tinggal bersama saya, sehingga mereka terbiasa melibatkan orang tua dalam hal kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka tanpa orang tuanya, artinya walaupun anak-anak perempuan saya sudah menikah, saya kemudian tidak bisa melepaskan sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai orang tua, sedikit banyak saya akan membantunya dari segi apapun, selama saya masih mampu”.<sup>39</sup>

Kondisi tersebut di atas, kemudian diamini oleh istrinya KSH (umur ± 27 tahun). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>39</sup> Hd, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (23 Mei 2019).

“Sejak kejadian itu, saya dan suami saya berpisah ranjang sekitar 1 bulanan, tetapi saya tetap komunikasi dengan dia, dan pernah saya menyuruhnya untuk pulang ke rumah, namun dianya tidak mau. Bahkan dia menyuruh saya untuk tinggal di rumahnya. Jika saya tidak mau, maka orang tua saya yang harus menjemputnya dan berbicara masalah ini secara kekeluargaan sesama *besan*. Tambahnya, ia mengatakan, jika bukan orang tua saya, ia gak akan serta merta kembali ke rumah ini lagi. Pesan itu saya sampaikan ke orang tua saya, tetapi tidak disambut baik, bahkan orang tua saya bilang ke saya, “*kamu milih saya apa suamimu*”. Jujur waktu itu pikiran dan hati saya kacau, saya bingung harus milih siapa, yang pada akhirnya saya tetap di rumah, mengikuti saran ayah dan ibu saya. Pertimbangan saya, soalnya saya mempunyai anak kecil yang butuh biaya hidup, biaya susu dan popoknya saja dalam 1 minggu bisa 200.000,- sedangkan posisi suami saya belum punya penghasilan tetap”.<sup>40</sup>

b. Orang tua belum rela melepaskan anaknya

Orang tua merasa masih menjadi bagian dalam hidup anaknya. Ia lupa bahwa ketika ia merestui anaknya menikah, serta merta ia harus merelakan melepas hak asuh atas anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka ia sudah “menjadi satu” dengan pasangannya (suami-stri) dan bukan dengan orang tuanya lagi. Namun hal ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Yang dimaksud "tidak menjadi satu" lagi dengan orang tua adalah dalam hal pengasuhan, karena pernikahan itu ibarat "mengalihkan" hak asuh orang tua kepada pasangan anaknya. Ketidakrelaan orang tua melepaskan anaknya di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, telah diungkap sebelumnya, salah satunya karena biasanya orang tua tersebut hanya mempunyai anak tunggal. seperti yang diakui oleh Bpk. AF (umur ± 68 tahun) dalam wawancaranya sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> KSH, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (23 Mei 2019).

“Karena anak saya merupakan anak satu-satunya, maka dengan sangat senang hati saya menginginkan anak dan menantu tinggal bersama saya”.<sup>41</sup>

c. Berbeda pandangan dalam hal pernikahan

Tidak salah kiranya, ketika orang tua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan, hal membangun rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar "versi mereka" di jaman yang tentu saja sudah jauh berbeda dengan jaman sekarang, sehingga muncul permasalahan dalam hal menerapkan standar tersebut karena dipaksakan penerapannya. Seperti yang dialami oleh Sul (umur ± 26 th). Dalam pengakuannya sebagai berikut:

“Saya hidup di tengah-tengah keluarga suami saya, seperti bukan menjadi diri sendiri, sehingga saya harus menyesuaikan kemauan ibu mertua saya, misalnya dalam hal menu makanan dapur, serta gaya hidup berpakaianpun, saya harus menyesuaikan dengan ibu mertua saya. Dan bahkan keseringan saya dibandingkan dengan mantan istri suami saya. Sejujurnya, saya merasa tersinggung, namun saya lebih memilih diam dan tidak brontak atas tindakan itu, walaupun sebenarnya saya sakit hati.”<sup>42</sup>

Di lain pihak, anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa keterlibatan orang tua, sehingga anak tidak selalu menjadi anak yang selalu mengikuti perkataan orang tua terutama

---

<sup>41</sup> AF, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (02 Juni 2019).

<sup>42</sup> Sul, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (05 Januari 2019).

terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua. Problematika ini terasa lebih berat di pihak suami, dimana lebih sering suami tidak kuasa bersikap tegas kepada orang tuanya, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara orang tua dengan menantu pada keluarga *matrilokal*.

Psikologi wanita, dalam hal ini istri yang menanggung beban paling berat dan merasa tertekan dalam kondisi yang tidak dapat dihindarinya, karena ketika orang tua menggunakan kekuasaannya melalui suaminya, ia akan selalu mengikuti alur yang terbentuk, dan keberadaanya seperti "tidak dianggap" sebagai istri karena didominasi kekuasaan orang tua. Seperti yang dialami oleh Sul (umur  $\pm$  26 th) tersebut di atas.

## **2. Faktor ekonomi, yang bentuknya terdiri dari:**

### **a. Belum mapannya kondisi ekonomi keluarga anak**

Seperti sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan, yaitu suatu keluarga tidak dapat hidup tanpa uang, walaupun uang bukanlah segala-galanya. Namun segala kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam macamnya bisa terpenuhi jika ekonominya lancar. Hal ini tentunya bisa dirasakan oleh keluarga anak, yang posisi suami belum memiliki penghasilan tetap, atau memiliki penghasilan tidak tetap, yang dinilai belum bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya. Atas kondisi tersebut, maka tidak heran, pihak orang terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak, sebagai wujud kepedulian orang tua, seperti yang diutarakan oleh MR (umur  $\pm$  33 tahun) yang berprofesi sebagai pedagang, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kerjaan saya tiap harinya menjadi pedagang, ikut mertua saya, sejujurnya dengan tinggal bersama orang tua saya sedikit banyak dibantu oleh mereka. Misalnya keuangan saya yang tidak stabil, seringkali mertua saya membantu kehidupan sehari-hari saya. Sebenarnya saya ingin mandiri, tetapi istri saya yang berat hati meninggalkan orang tuanya, sehingga saya belajar hidup bersama mertua, terutama bagaimana mengatur keuangan berkeluarga. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang serius antara saya dengan mertua saya. Yang terpenting adalah menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak/Ibu mertua saya. Namun saya mempunyai cita-cita, suatu saat nanti saya ingin mempunyai rumah sendiri, hidup bersama istri dan anak saya, sebagai wujud kemandirian keluarga saya.”<sup>43</sup>

Tidak jauh berbeda apa yang diutarakan oleh Bpk. Sy (umur ± 52 th), ayahnya IM (umur ± 22 tahun) pada keluarga *matrilokal*, bahwa beliau tidak keberatan, jika anak dan menantu tinggal bersamanya, akan tetapi ia dan istrinya berharap suatu saat nanti, anak kami dan menantunya bisa mandiri membangun rumah tangganya sendiri sesuai dengan cita-citanya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Saya sebagai orang tua, sangat mengerti kondisi rumah tangga anak saya dan menantu saya. Di usia pernikahannya yang masih seumur jagung, baru 2 tahun, sangat wajar jika ekonomi keluarganya belum mapan. Butuh waktu dan kesabaran. Oleh karena itu, saya tidak keberatan sama sekali, jika anak dan menantu tinggal bersama saya, akan tetapi saya dan istri berharap suatu saat nanti, anak kami dan menantu bisa mandiri membangun rumah tangganya sendiri sesuai dengan cita-cita mereka”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> MR, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (26 Mei 2019).

<sup>44</sup> Sy, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (26 Mei 2019).

b. Keluarga anak belum memiliki tempat tinggal sendiri

Dalam kehidupan keluarga baru, semacam sebuah kebiasaan dimana seorang anak (perempuan) telah menikah dengan seorang laki-laki (suaminya), suami harus tinggal di rumah istrinya (mertuanya) sampai anak dan menantu mendapatkan rumah sendiri. Atas kondisi tersebut, maka tidak heran, pihak orang terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak, sebagai wujud kepedulian orang tua. Seperti yang diutarakan oleh Bpk. Sy (umur ± 52 th). Selengkapnya berikut wawancaranya:

“Untuk saat ini, anak saya dengan menantu saya masih di rumah saya, Namun anak saya dan menantu saya sedang dalam proses *polmakompol* bahan-bahan material, seperti batu bata, *genteng, kusen, jendela, kayu osok, kayu reng-reng, semen*, dan bahan lainnya. Saat ini, anak saya dan menantu saya hanya nunggu dapet rejeki arisan bulanan untuk keperluan biaya ongkos tukang, dan perlengkapan lainnya yang masih kurang. saya sudah bersyukur karena anak-anak bisa mencari pengasilan sendiri, dan tidak merepotkan orang tuanya”<sup>45</sup>.

**3. Faktor penguatan rohani, dengan anggapan: keluarga anak belum memiliki mental spritual yang cukup.**

Untuk memulai pembahasan ini, ada pertanyaan sederhana, apa yang membuat hidup kita lebih bermakna? Mungkin jawabannya bisa berbeda-beda. Namun secara umum dapat diterka, bahwa yang membuat hidup seseorang lebih bermakna adalah dua hal, yaitu agama dan keluarga. Mengapa mesti agama dan keluarga? Karena agama yang memberikan makna dalam kehidupan manusia untuk mencapai terminal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan keluarga merupakan cikal bakal kehidupan manusia

---

<sup>45</sup> Ibid.

sebelum mengarungi kehidupan yang lebih luas lagi di dunia, sehingga, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan memberikan makna yang sangat berharga bagi perjalanan kehidupan selanjutnya.

Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran Islam, perikatan itu mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap (*mutual expectation*). Nilai kasih sayang yang berdasarkan agama menjadikan struktur keluarga memiliki pondasi yang kokoh. Alasan inilah yang kemudian dilakukan oleh sebagian orang tua di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan untuk terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* maupun *patrilokal*. Salah satunya yang dilakukan oleh Bpk. MZ (umur  $\pm$  62 tahun) pada keluarga *matrilokal*, yang berprofesi sebagai Penghulu (PNS) di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Sebagai seorang penghulu yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat Desa Pakong, mengerti tentang agama, maka MZ (umur  $\pm$  62 tahun), tentu ingin anak-anaknya menjalani rumah tangga sesuai dengan ajaran agama. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Apapun profesi pekerjaan menantu saya, bukanlah masalah besar bagi saya. Saya sebagai orang tua tidak menuntut menantu saya untuk berpenghasilan tinggi, akan tetapi saya lebih mengutamakan ajaran agama yang harus ditaati oleh seluruh komponen keluarga saya, termasuk menantu saya. Karena menantu saya adalah seorang laki-laki yang *notabene*, secara agama ia menjadi imam buat istri dan anaknya (anak dan cucu saya), maka yang paling utama buat saya bagaimana kemudian menantu saya membimbing anak saya sebagai istrinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena kalau urusan rejeki itu sudah ada yang *ngatur*, yaitu Allah Swt.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> MZ, warga Desa Pakong, Pamekasan, wawancara langsung, (01 Juli 2019).

Beliau menambahkan:

“Dalam membangun mahligai rumah tangga, bukan hanya berbicara persoalan materi tapi juga bagaimana membangun hubungan batin yang kuat. Bahkan, pada setiap pasangan yang menikah harus mampu mempertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT kelak. Oleh karena itu dalam struktur keluarga, harus ada saling menghargai dan saling memberikan dukungan. Namun harus kembali lagi pondasinya adalah agama”.<sup>47</sup>

Kondisi tersebut diakui oleh menantunya, LA (umur ± 31 th) pada keluarga *matrilokal*, sebagaimana dalam pengakuannya:

“Saya secara pribadi, sangat bersyukur memiliki mertua yang hampir setiap hari memberikan nasihat keagamaan, terutama dalam hal bagaimana menjadi imam yang baik buat istri saya, bagaimana menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bahkan mertua saya, tidak mempersoalkan penghasilan saya sebagai guru honorer yang tidak seberapa. Yang terpenting bagi beliau adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga, yaitu istri dan anak saya. Yang bikin saya tambah kagum sama Bapak/Ibu mertua saya adalah mereka selalu memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga saya”.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.**

Apabila berbicara “sesuatu” dari kacamata hukum Islam, terkait keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, maka tidak sah rasanya jika kemudian tidak dicantumkan teks al-Quran maupun al-Hadits serta pendapat para ulama’ *fiqh* sebagai sumber hukum Islam

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> LA, warga Desa Pakong , Pamekasan, wawancara langsung, (01 Juli 2019).

itu sendiri. Oleh karena itu dalam pokok bahasan ini akan diuraikan secara terperinci tinjauan hukum Islam terhadap pokok persoalan tersebut di atas. Apabila mengacu pada pokok persoalan sebagai fokus penelitian dalam tesis ini, maka ada dua item pembahasan yang mesti dicari rumusan hukum Islamnya, yaitu: *Pertama*, bentuk-bentuk keterlibatan orang tua serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

### **1. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Orang Tua Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui instrumen observasi dan wawancara ditemukan bahwa, ada dua tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Tipologi keterlibatan yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, terlibat dalam masalah materi, yang bentuknya terdiri dari: (a) Nafkah tambahan; (b) Penentuan tempat tinggal. *Kedua*, terlibat dalam hal immateri yang bentuknya terdiri: (a) *Grandparenting Style* (pola pengasuhan anak); (b) Memberi Nasihat/Motivasi (Spirit Kerja & Beribadah); (c) Menuntut untuk

segera meminang cucu; (d) Menuntut untuk penyamaan persepsi dan gaya hidup.

Dari dua tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, melahirkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak. Misalnya keterlibatan orang tua dalam hal “nafkah tambahan”. Nafkah tambahan yang dimaksud disini, sesuai dengan temuan di lapangan, yaitu contoh pertama adalah pihak istri pada keluarga *matrilokal* meminta dibelikan baju keluarga terbaru, sedangkan posisi suami belum mampu membelikannya. Kemudian tanpa sepengetahuan pihak suami, istri meminta kepada orang tuanya dan langsung dipenuhinya, sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya, walaupun posisi anak sudah bersuami. Contoh kedua adalah pihak orang tua merayakan 40 hari kelahiran cucunya dengan mengundang  $\pm$  300 warga sekitar, tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan menantunya pada keluarga *matrilokal*. Sedangkan posisi menantu, undangan  $\pm$  300 warga sekitar dengan segala biaya yang akan dikeluarkannya di luar batas kemampuannya. Keterlibatan orang tua pada dua contoh realitas kehidupan rumah tangga anak tersebut di atas, berimplikasi negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak, sebagaimana yang dialami oleh pasangan suami istri (ASH dan KSH) pada keluarga *matrilokal*.

Setidaknya terdapat 6 poin dampak negatif atas tindakan keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak (dalam hal nafkah

tambahan), yaitu: (1) hubungan keluarga antara mertua dan menantu menjadi renggang, tidak harmonis; (2) hubungan keluarga anak (suami-istri) menjadi retak; pisah ranjang dan proses perceraian; (3) menjadi beban orang tua yang seharusnya tidak terlibat secara berlebihan masalah keuangan keluarga anak; (4) anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua; (5) tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan keterlibatan dari orang tua.

Dalam konteks ini, orang tua perlu diingatkan bahwa dalam Islam apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya gugur dan berpindah ke tangan suaminya karena sebab akad nikah (hubungan pernikahan).<sup>49</sup> Oleh karena itu, Islam telah memberikan barometer yang jelas dan tegas. Apabila telah melaksanakan pernikahan seorang suami sudah barang tentu berhasrat ingin membahagiakan keluarga dalam kasih sayang tanpa campur tangan dari pihak manapun, dan secara prinsip seorang suamilah yang akan memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.<sup>50</sup>

Perlu ditegaskan kembali bahwa pernikahan sebagai sebuah ritus sosial, dan individu tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, maka pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai mediasi pertemuan antara dua individu, melainkan lebih kepada pertemuan dua keluarga besar. Dalam pandangan Islam, membangun keluarga bahagia adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu harus dirindukan dan harus diupayakan

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syâfi'î al-Muyassar*, trj. Mohammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 110

<sup>50</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 1

dengan sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan, kebahagiaan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup berkeluarga, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>51</sup>

Melalui ayat tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa pada dasarnya tujuan dari pernikahan dalam Islam ialah untuk membentuk keluarga harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah, warahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan itu terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota yang lain pun akan terpenuhi.

Adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.<sup>52</sup> Dengan demikian,

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), 406

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 104-105.

adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat fleksibel dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*) sebagai tujuan utama dari pernikahan sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. al-Nisa’: 19).<sup>53</sup>

Kemudian, persoalan lainnya, dari tipologi atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua dalam hal materi adalah penentuan tempat tinggal pada keluarga *matrilokal*, yaitu karena adanya kebiasaan penyediaan tempat tinggal bagi keluarga istri. Sebuah tradisi yang berkembang dalam sebuah masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, tentu tidak lepas dari alasan yang melatarbelakangi kemunculannya yang kemudian menjadi

<sup>53</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm., 80.

keyakinan dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan dari keterangan dari Bpk. Zn (umur  $\pm$  52 th), yaitu adanya falsafah orang Madura yang berbunyi (*kore' noro' pa'lopa'*).

Falsafah ini mengandung makna perumpamaan, yaitu seorang laki-laki diumpamakan sebagai *kore'*, sedangkan perempuan diumpamakan sebagai *pa'lopa'*. Artinya, sebuah *kore'* dikonotasikan kepada laki-laki, karena tidak lepas dari sifatnya yang bisa memberi penerangan serta penghidupan dan hal ini sesuai dengan kewajiban seorang laki-laki yaitu memberikan penghidupan dan perlindungan bagi keluarganya. Sedangkan fungsi *pa'lopa'* adalah untuk menyimpan bahan baku rokok, seperti tembakau, kertas rokok, cengkeh dan lainnya. Hal ini dikonotasikan dengan seorang perempuan karena tidak lepas dari peran dan fungsinya.

Di samping falsafah tersebut, maka kemudian melahirkan alasan-alasan lain yang menyertainya, misalnya: (1) sebagai wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua merasa punya hak untuk mengatur dan membuat keputusan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, walaupun anaknya sudah mempunyai kehidupan baru (sudah menikah); (2) sebagai wujud kepedulian orang tua, karena menganggap anak yang baru berumah tangga perekonomiannya belum stabil; (3) karena hanya mempunyai anak tunggal.

Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (mertua). Alasannya karena di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Dalam

hal ini, suami dinyatakan secara tekstual dalam al-Quran adalah sebagai pelindung (*qawwām*) bagi istri, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. al-Nisa’: 34).<sup>54</sup>

Melalui ayat tersebut di atas, para ulama kemudian menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Dalam beberapa literatur kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*māliyyah*) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (*ghair māliyah*) seperti memperlakukan istri dengan baik.<sup>55</sup> Kaitannya dengan nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Keterangan al-Quran dalam

<sup>54</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 84

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 83.

pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-Ma'rūf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-Wus'u*). Hal ini sesuai dengan ketentuan al-Quran, yaitu:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS. al-Baqarah: 233).<sup>56</sup>

Dalam keterangan yang lain, kaitannya dengan nafkah, Allah berfirman dalam al-Quran, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. al-Talaq: 7)<sup>57</sup>

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رُقْبَتِهِ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Satu dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang

<sup>56</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

<sup>57</sup> Ibid., 559.

misikin dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu” (HR. Muslim).<sup>58</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan ayat dan hadits tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, posisi suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami.<sup>59</sup> Entah itu berada di rumah sendiri (sebelum menikah pihak suami sudah mempunyai rumah sendiri), atau tinggal di kontrakan, kostan dan sejenisnya. Namun seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam tataran realitas pada umumnya pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga istri (*matrilokal*), atau tinggal bersama keluarga suami (*patrilokal*),<sup>60</sup> tidak terkecuali yang terjadi pada masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Dalam kehidupan keluarga, semacam sebuah kebiasaan dimana seorang anak (perempuan) telah menikah dengan seorang laki-laki (suaminya), suami harus tinggal di rumah istrinya (mertuanya) dalam satu rumah sampai anak dan menantu mendapatkan rumah sendiri. Dengan keberadaan tinggal pada satu atap dengan orang tua, ada beberapa permasalahan keluarga yang muncul, seperti ketersinggungan suami kepada orang tua istri atau sebaliknya yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, dan terkadang orang

---

<sup>58</sup> Al-Imām Muhammad bin Isma’īl Amīr al-Yamānī al-Shana’anī, *Subul al-Salām; Syarh Bulūgh al-Marām*, cet. IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 121

<sup>59</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 107-108.

<sup>60</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 73.

tua mengatur secara otoriter terhadap rumah tangga anak-anak mereka, sedangkan sang anak tidak mau rumah tangganya terlalu diatur oleh orang tua atau mertua, sehingga fungsi sebagai kepala keluarga dan ibu dalam rumah tangga, tidak berperan lagi dalam rumah tangganya.

Keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak, itu dibatasi dengan adanya hak dan kewajiban pada setiap masing-masing anggota keluarga, yakni antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, dan antara menantu dan mertua. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa adanya hak dan kewajiban tersebut sebagai sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga, sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain.

Selanjutnya, untuk tipologi keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak dalam hal immateri pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yang bentuknya terdiri dari: “memberi nasihat atau motivasi (spirit kerja & beribadah)”. Keterlibatan orang tua tersebut, secara tidak langsung berimplikasi positif terhadap kehidupan rumah tangga anak. Setidaknya ada lima implikasi positif yang bisa dirasakan dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal*, yaitu: (1) Bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri; (2) Keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi

kebutuhan rumah tangganya; (3) Anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri; (4) Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan cara bekerja mencari nafkah, dan kebutuhan rohani dengan beribadah; (5) Pasangan yang baru menikah dibekali ilmu agama yang cukup sehingga dapat melahirkan generasi yang agamis. Kondisi terbalik justru dirasakan oleh pasangan rumah tangga anak, atas tindakan keterlibatan orang tua, yang bentuknya terdiri dari: (a) *Grandparenting Style* (pola pengasuhan anak); (b) Menuntut untuk segera meminang cucu; (d) Menuntut untuk penyamaan persepsi dan gaya hidup. Kondisi terbalik maksudnya adalah tindakan keterlibatan orang tua tersebut berimplikasi negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak. Setidaknya ada tiga implikasi negatif yang bisa dirasakan dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal*, yaitu: (1) Menjadikan anak bingung dengan pola pengasuhan yang berbeda antara orang tua dengan kakek/neneknya; (2) Menjadikan perasaan tertekan kepada anak/menantu karena belum dikarunia anak; (3) Menjadikan anak/menantu tidak bebas dan kaku dalam menjalani hidup berkeluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kaitannya dengan keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan harus dilihat dulu sejauh mana orang tua terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak, baik pada keluarga *matrilokal* maupun pada keluarga *patrilokal*. Jika keterlibatan itu di luar batas aturan agama Islam dan aturan Negara, khususnya di Indonesia yang

termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, maka jelas keterlibatan orang tua tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, sehingga bisa dipastikan akan berimplikasi negatif terhadap keharmonisan rumah tangga anak itu sendiri, terlepas dari faktor-faktor yang melatar belakangnya. Artinya, realitas keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, terkadang merupakan bantuan dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Pada Keluarga *Matrilokal* dan *Patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui instrumen observasi dan wawancara ditemukan bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, yaitu: *Pertama*, faktor keluarga/kekerabatan, yang bentuknya terdiri dari: (a) orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. (b) orang tua belum rela melepaskan anaknya. (c) perbedaan pandangan antara orang tua/mertua dan anak/menantu dalam hal pernikahan. *Kedua*, faktor ekonomi, yang bentuknya terdiri dari: (a) belum mapannya kondisi ekonomi keluarga anak. (b) keluarga anak belum memiliki tempat tinggal sendiri. *Ketiga*, faktor penguatan rohani, dengan anggapan: keluarga anak belum memiliki mental spritual yang cukup.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak pada keluarga *matrilokal* dan *patrilokal* di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap kepribadian suami-istri berdasarkan kenyataan, bahwa keduanya berkembang di bawah dua bentuk pembinaan dan pendidikan melalui lingkungan keluarga yang berbeda. Dengan demikian, maka pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai mediasi pertemuan antara dua individu, melainkan lebih kepada pertemuan dua keluarga besar. Dalam konteks ini, ketika seorang anak telah berumah tangga, maka lepaslah kewajiban orang tua terhadap anaknya.<sup>61</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa batas kewajiban orang tua terhadap anak sampai mencapai usia *bāligh*, kecuali ada faktor lain yang menyebabkan keadaan sang anak masih tetap berada dalam tanggungan orang tuanya. Oleh karena itu, posisi orang tua di hadapan keluarga anak hanyalah sebagai pengontrol dan pengawas di balik tabir. Sedangkan eksistensi saran orang tua hanya sebagai penguat (*muakkid*) dari ajaran-ajaran agama. Kaitannya dengan hal ini, Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa dapat mengasuh dua orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak. Beliau merapatkan kedua jarinya.” (H.R. Muslim).<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syâfi'î al-Muyassar*, 110

<sup>62</sup> Al-Imām Muhammad bin Isma'īl Amīr al-Yamānī al-Shana'anī, *Subul al-Salām; Syarh Bulūgh al-Marām*, 143

Hadits Nabi tersebut di atas menjelaskan bahwa kewajiban orang tua hanyalah sampai anaknya dewasa atau menikah. Setelah itu, maka tanggung jawab sebelumnya berpindah kepada suaminya, sehingga posisi orang tua di hadapan keluarga anak hanyalah sebagai pengontrol dan pengawas dalam membangun keluarga yang keluarga harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah, warahmah*).

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana semestinya anak menyikapi saran yang diberikan oleh orang tua, sebagai bentuk dari keterlibatan orang tua terhadap keluarga anak? Sebuah keharusan orang tua untuk memberikan nasihat atau saran terhadap anak/menantu ketika terjadi konflik yang membelenggu rumah tangganya. Saran tersebut tentu harus berpijak pada perbaikan rumah tangga sang anak. Namun, apakah saran orang tua bersifat mengikat atau tidak? Dalam artian, wajib ditaati oleh sang anak atau tidak? Sebagai contoh, anak (perempuan) pada keluarga *matrilokal*, wajib mengikuti saran orang tua kalau memang suaminya nyata-nyata berbuat kesalahan dalam rumah tangganya. Seperti perselingkuhan, mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah, dan lain sebagainya. Itu jelas dilarang oleh agama. Dalam kondisi seperti ini, mutlak saran orang tua sangat dibutuhkan.

Sebaliknya, saran orang tua menjadi tidak wajib diikuti ketika isinya mengarah kepada kehancuran rumah tangga sang anak. Seperti cerai menjadi pilihan satu-satunya orang tua ketika terjadi masalah sepele dalam rumah tangga anak, karena tindakan orang tua tersebut menyalahi tujuan awal

disyariatkannya pernikahan, yaitu kebahagiaan dalam ikatan perkawinan.<sup>63</sup> Alasannya, karena dalam pernikahan mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap (*mutual expectation*) antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, terjalin juga ikatan batin, yaitu ikatan sosial antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, yang darinya timbul hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Itulah substansi dari lembaga keluarga.<sup>64</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan pembinaan agama dalam keluarga, karena keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama dalam mempersiapkan generasi-generasi terbaik bangsa. Sementara agama menjadi fondasi dan bekal utama bagi generasi muda dalam mengarungi kehidupan yang penuh dinamika. Ternyata sejarah telah membuktikan, bahwa generasi-generasi yang berhasil dan tangguh adalah mereka yang berasal dari keluarga yang dari sejak dini menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya.

Disini dapat dikatakan bahwa kebahagiaan anak dalam kehidupan rumah tangganya juga kembali kepada latar belakang orang tua (ayah dan ibunya), sebab pola pembentukan yang diterima anak pada masa kecilnya merupakan faktor yang paling kuat dalam membentuk kepribadian dan kejiwaannya setelah ia menginjak dewasa dan berumah tangga.<sup>65</sup> Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa membangun keluarga bahagia adalah

---

<sup>63</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today: Fikih Keluarga (Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 36.

<sup>64</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Islam*, 10

<sup>65</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 126.

suatu hal yang sangat penting, karena salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam ialah untuk membentuk keluarga harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah, warahmah*).<sup>66</sup>

Salah satu cara supaya keharmonisan itu terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota yang lain pun akan terpenuhi. Adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.<sup>67</sup>

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat fleksibel dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*) sebagai tujuan utama dari pernikahan sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran, yaitu:

---

<sup>66</sup> QS. al-Rum (30): 21.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 104-105.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. al-Nisa’: 19).<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian panjang tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya gugur dan berpindah ke tangan suaminya karena sebab akad nikah (hubungan pernikahan). Oleh karena itu, Islam telah memberikan barometer yang jelas dan tegas, kaitannya dengan keterlibatan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak. Artinya, selama keterlibatan orang tua tersebut bersifat tidak merusak hubungan suami isteri (keluarga anak) untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka bentuk keterlibatan tersebut dianggap *mubah*. Namun sebaliknya, apabila keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak berimplikasi negatif terhadap keutuhan rumah tangga anak, maka tindakan keterlibatan orang tua tersebut sangat dilarang dalam Islam.

<sup>68</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 80.